



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Hj. Mariatul Qibtiyah, SH, Lahir Medan, 25 Mei 1966, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Brig. Katamso Gg. Darul Aman No. 10 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun – Kota Medan, No. KTP 1271156505660002, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RUDY CHAIRURIZA TAJUNG dan ZEFRI SUARDI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 505/ Pdt.P/2018/PN.Mdn.tanggal 08 Agustus 2018, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk mewakili kemanakan pemohon yang masih di bawah umur untuk :

Menjual Tanah dan Bangunan atas :

- Sertifikat Hak Milik No : SHM No : 1945 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru.

Sertifikat tersebut atas nama:

1. Muhammad Ramadhan Siregar.
2. Muhammad Arif Rahman Siregar.

Alasan – alasan penjualan tersebut diatas adalah untuk:

1. Bahwa pada tahun 2006 yang lalu Almarhum Rabiatal Adawiyah (ibu kandung Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar) bercerai dengan Sumitro Siregar (ayah kandung Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar).
2. Bahwa setelah bercerai maka Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar tinggal bersama ibu kandung dan saya selaku kakak kandung dari ibu kandung mereka.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Rabiatal Adawiyah (ibu kandung Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar) meninggal dunia di karenakan sakit lambung di Rumah sakit permata bunda dan di kebumikan di taman pemakaman umum kampung baru, lingkungan XX Kota Medan.
4. Bahwa setelah meninggalnya ibu kandung Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar, maka kedua kemanakan saya tersebut tinggal bersama saya.
5. Bahwa SHM No. 1945 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru seluas 61 M² atas nama Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar merupakan bagian warisan dari Almarhum Rabiatal Adawiyah yakni ibu kandung Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penjualan tanah dan bangunan untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya – biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah kemanakan saya tersebut.
7. Bahwa penjualan tanah dan bangunan guna kepentingan biaya perobatan dari kemanakan saya (pemohon) yang bernama Muhammad Arif Rahman Siregar.
8. Bahwa untuk biaya kehidupan, sekolah dan berobat kemanakan saya (pemohon) hanya dapat diperoleh dengan cara menjual harta tersebut.
9. Sehingga untuk hal tersebut perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada saya (pemohon) mewakili kemanakan saya (pemohon) yang belum cukup umur untuk:

Menjual Tanah dan Bangunan atas:

- Sertifikat Hak Milik No : SHM No : 1945 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru.

Sertifikat tersebut atas nama :

1. Muhammad Ramadhan Siregar.
2. Muhammad Arif Rahman Siregar.

Sebagai bahan pertimbangan bapak, pemohon lampirkan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian ibu kandung dari kemanakan Pemohon;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran kemanakan pemohon atas nama Muhammad Ramadhan Siregar;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran kemanakan pemohon atas nama Muhammad Arif Rahman Siregar;
7. Foto Copy Surat Kematian atas nama Rabiatal Adawiyah (ibu kandung Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar)
8. Surat Pernyataan Kuasa Wali Jual dari Muhammad Arif Rahman dan Muhammad Ramadhan Siregar atas sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 1945 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru atas nama Muhammad Arif Rahman dan Muhammad

Ramadhan Siregar kepada Hj. Rabiatul Qibtiyah, SH.

9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 1945 Propinsi Sumatera Utara, Kota

Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru.

Dari uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum

kemanaan pemohon yang masih di bawah umur, yaitu :

1. Muhammad Ramadhan Siregar
2. Muhammad Arif Rahman Siregar

Untuk :

Menjual Tanah dan Bangunan atas:

- Sertifikat Hak Milik No : SHM No : 1945 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Kampung Baru.

Sertifikat tersebut atas nama :

1. Muhammad Ramadhan Siregar.
2. Muhammad Arif Rahman Siregar.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Atas nama: Hj. Mariatul Qibtiyah, SH (bukti P- 1) ;
2. Foto copy Akte Cerai Nomor 565/AC/2007/PA/Ms.Mdn.(bukti P-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 Juni 2017.(bukti P-3);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) No. 1271151902070011 atas nama Kepala keluarga Hj. Hafnidah, (bukti P – 4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.539/Grts-Disduk/2008 Atas Nama Muhammad Ramadhan Siregar , (bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.539/Grts-Disduk/2008 Atas Nama Muhammad Arif Rahman Siregar , (bukti P-6) ;
7. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3, (bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Kuasa Wali Jual, tertanggal 6 Agustus 2018 (Bukti P-8);
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1945 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini kecuali P-8;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (Tiga) orang, yakni sebagai berikut :

1. Saksi ELFI ZAHARA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Rabiatul Adawiyah dan Sumitro Siregar karena Rabiatul Adawiyah adik kandung saksi;
 - Bahwa Rabiatul Adawiyah dan Sumitro Siregar mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar.
 - Bahwa Rabiatul Adawiyah dengan Sumitro Siregar sudah bercerai sebelum Rabiatul Adawiyah;
 - Bahwa Sumitro Siregar masih hidup dan sudah kawin lagi;
 - Bahwa Sumitro Siregar tinggal di Medan tapi tidak tahu di jalan mana;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rabiatul Adawiyah meninggal kedua anaknya tinggal bersama saksi dan Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon tidak menikah;
- Bahwa Rabiatul Adawiyah meninggalkan harta yang diperoleh dari orangtua Rabiatul Adawiyah berupa rumah di Gang Darul Aman dan tanah di Kampung Baru;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut mau dijual untuk biaya berobat Arif Rahman Siregar dan untuk biaya kuliah;
- Bahwa bapak Arif Rahman tidak ada memberikan uang padahal dia guru (PNS);

2. Saksi SITI PATIMAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Rabiatul Adawiyah dengan Sumitro Siregar sudah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Rabiatul Adawiyah kawin lagi dengan ADI tetapi tidak punya anak sedangkan dari perkawinannya dengan Sumitro Siregar mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Rabiatul Adawiyah mempunyai harta yang diperoleh dari orangtuanya yaitu tanah yang terletak di Brigjen Katamso, Gang Darul Aman;
- Bahwa harta tersebut bukan harta bersama Rabiatul Adawiyah dengan Sumitro;
- Bahwa harta tersebut mau dijual untuk biaya kuliah dan biaya berobat anak tersebut karena bapaknya tidak memberikan uang padahal dia masih bekerja sebagai PNS;
- Bahwa ayah anak tersebut (Sumitro Siregar) tinggal di Helvetia Sei Agul;

3. Saksi . HJ.HAFNIDAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabiatul Adawiyah dengan Sumitro Siregar sudah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Rabiatul Adawiyah kawin lagi dengan ADI tetapi tidak punya anak sedangkan dari perkawinannya dengan Sumitro Siregar mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Ramadhan Siregar dan Muhammad Arif Rahman Siregar;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Rabiatul Adawiyah mempunyai harta yang diperoleh dari orangtuanya yaitu tanah yang terletak di Brigjen Katamso, Gang Darul Aman;
- Bahwa harta tersebut bukan harta bersama Rabiatul Adawiyah dengan Sumitro;
- Bahwa harta tersebut mau dijual untuk biaya kuliah dan biaya berobat anak tersebut karena bapaknya tidak memberikan uang padahal dia masih bekerja sebagai PNS;
- Bahwa ayah anak tersebut (Sumitro Siregar) tinggal di Helvetia Sei Agul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan masih mengajukan saksi dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa ayah kandung si anak tidak dapat lagi sebagai pemegang kekuasaan terhadap si anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir lagi, sehingga pemeriksaan perkara belum dapat dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena Permohonan sifatnya sekali panggil sehingga Pemohon tidak dapat dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon tidak berniat lagi melanjutkan membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tidak dapat diterima maka
Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.311.000,00.-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : K a m i s, tanggal 23 Agustus 2018 oleh
kami : SABARULINA Br GINTING, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Medan
yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan
mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : MAHTINA HANUM HRP, SH., MH.,
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

MAHTINA HANUM HRP, SH., MH.

SABARULINA Br GINTING, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Proses	Rp.	150.000,-
4. Panggilan	Rp.	100.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
J u m l a h	Rp.	311.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)